

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu Negara, khususnya Negara Indonesia. Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur relatif terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, apalagi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaan Negara dari sektor pajak.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayaran pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun, senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menaikan penerimaan pajak kepada negara. Namun pada kenyataannya

rasio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, dan disamping itu, tahun-tahun yang akan datang pajak akan diproyekkan menjadi salah satu pilar utama penerimaan negara secara mandiri (Soeprapto, Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001:8) dalam Wulandari (2012). Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena pada dasarnya membayar pajak akan menciptakan bangsa yang mandiri, dimana dengan pajak ini, laju pembangunan negara dapat ditopang tanpa harus menggantungkan diri terhadap pinjaman luar negeri.

Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Dilain pihak pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meningkatkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengamanan bagi wajib pajak (berupa NPWP) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat membayar pajak.

Kemauan wajib pajak membayar pajak merupakan hal penting dalam pemungutan pajak. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak tersebut

adalah karena azas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak. Harus disadari bahwa jalan-jalan yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat merupakan hasil dari pembayaran pajak. Namun pada kenyataannya masyarakat tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhannya membayar pajak. Disisi lain ancaman, hukuman, serta sanksi dalam Undang-undang yang kurang diterapkan terhadap wajib pajak yang bandel juga menyebabkan wajib pajak banyak yang cenderung untuk mengabaikan perpajakannya.

Undang-undang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi dilapangan dapat terjadi seorang wajib pajak berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominal pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas

pajak, sedangkan yang dirugikan adalah pihak pemerintah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, indonesia menganut *self assessment system* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam kewajiban perpajakannya.

Sistem pemungutan pajak di indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memberikan pelayanan yang baik kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak

sebagai pelanggan, maka dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menetapkan aparat pemerintah sebagai abdi Negara di masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Wajib pajak sebagai subjek pajak harus dibina agar bersedia, mampu dan sadar melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sadhani (2004) dalam Wulandari (2012) mengemukakan bahwa guna melakukan penilaian tingkat efisiensi suatu perpajakan terdapat dua elemen, yaitu: (1) biaya administrasi perpajakan (2) biaya kepatuhan perpajakan. Sistem perpajakan dikatakan efisien apabila biaya kedua elemen rendah.

Akan sangat relevan apabila menempatkan kesadaran dalam membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana tetapi lebih dari itu, kita seharusnya juga memandang dalam membayar pajak sebagai objek sorotan secara efektif bahkan mendekati kebenaran dalam mensukseskan program yang dicanangkan Direktorat Jendral Pajak tersebut. Perlakuan tersebut bukan berarti akan menempatkan wajib pajak di pihak yang lebih baik, tetapi harus diakui secara jujur, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dikarenakan masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan. Ditambah lagi sikap apatis masyarakat terhadap pajak makin membuat ekstensifikasi dan intensifikasi pajak semakin sulit untuk dilaksanakan. Disamping itu, berhasil atau tidaknya pemerintah menghimpun dana dari sektor pajak tidak semata-mata

tergantung pada aparat perpajakan saja tetapi tergantung pada kemauan dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya; untuk menguji pengaruh pelayanan informasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kabupaten Boyolali)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pelayanan informasi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
3. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?

C. BATASAN MASALAH

Untuk lebih memusatkan penelitian pada pokok permasalahan, dan untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini dilakukan pembatasan bahwa faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian adalah pelayanan informasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak, wajib pajak disini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan terdaftar di KPP Pratama Boyolali.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pelayanan informasi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
2. Untuk menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
3. Untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi penulis

Sebagai tambahan pengetahuan dan dapat mengetahui serta mempelajari masalah-masalah yang terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak yaitu pelayanan informasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan kesadaran membayar pajak.

2. Bagi Akademisi

Diharap dapat menambah wawasan pemikiran dalam hal akuntansi khususnya pengaruh pelayanan informasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak

3. Bagi KPP

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi KPP sebagai bahan masukan dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Bagi pihak Lain yang Terkait dan Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak-pihak lain yang bersangkutan, dan memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang akan diteliti, antara lain definisi pajak, fungsi pajak, wajib pajak orang pribadi pekerja bebas, teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, review penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel beserta pengukurannya, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan penelitian, hasil-hasil data dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan untuk subyek penelitian selanjutnya.